



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 33/PP.07-BA/7207/3/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN  
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
 BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	TOTIKUM	11	4.244	4.111	8.355	
2	TINANGKUNG	11	6.403	6.606	13.009	
3	LIANG	16	3.723	3.757	7.480	
4	BULAGI	16	3.664	3.570	7.234	
5	BUKO	13	3.830	3.850	7.680	
6	BULAGI SELATAN	20	3.914	3.721	7.635	
7	TINANGKUNG SELATAN	9	3.140	3.072	6.212	
8	TOTIKUM SELATAN	8	3.504	3.420	6.924	
9	PELING TENGAH	11	3.933	3.852	7.785	
10	BULAGI UTARA	12	3.771	3.570	7.341	
11	BUKO SELATAN	11	3.405	3.329	6.734	
12	TINANGKUNG UTARA	6	3.372	3.332	6.704	
<b>TOTAL</b>		<b>144</b>	<b>46.903</b>	<b>46.190</b>	<b>93.093</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,  
 ttd.  
 SUPRIATMO LUMUAN



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI  
TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PERUBAHAN DATA PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	TOTIKUM	11	95	85	39	
2	TINANGKUNG	11	321	162	63	
3	LIANG	16	82	65	32	
4	BULAGI	16	56	69	25	
5	BUKO	13	104	111	25	
6	BULAGI SELATAN	20	55	68	47	
7	TINANGKUNG SELATAN	9	74	49	24	
8	TOTIKUM SELATAN	8	112	69	37	
9	PELING TENGAH	11	59	102	36	
10	BULAGI UTARA	12	69	92	22	
11	BUKO SELATAN	11	64	64	23	
12	TINANGKUNG UTARA	6	66	57	30	
	<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>1.157</b>	<b>993</b>	<b>403</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN



Rinduwardhana Maserang